



P U T U S A N

NOMOR 331 /PDT/2020/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

1. H. MUH. SAID TARRA Bin H. SAING TARRA: lahir di Pakalu, tanggal 05 Desember 1954, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di jalan Bantimurung Nomor 166, Lingkungan Pakalu, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING I** semula : **PENGUGAT I**;

2. HJ. JOHRA Binti H. SAING TARRA: lahir di Pakalu pada tahun 1952, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Bantimurung Nomor 166, Lingkungan Pakalu, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING II** semula : **PENGUGAT II**

L A W A N :

1. HAMINA : Umur 68 tahun ,agama Islam, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sambueja, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, (sebelah kiri SMP No.15 Simbang), Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I** semula : **TERUGAT I**;

2. ENY (anak kandung HAMINA) : Umur 40 tahun, agama Islam, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sambueja, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, (sebelah kiri SMP No.15 Simbang), Kabupaten

Hal 1 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No.331/PDT/2020/PT MKS.



Maros, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II**
semula : **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Terbanding I,II semula Tergugat I,II memberi kuasa kepada :

1. BUNGAK SARIRA KADOMPI, SH;
2. MUH .NASRUM NUR ;
3. RACHMAT AFANDI;
4. NASIR;

Kesemuanya beralamat dan berdomisili di kantor Hukum Korem 142/Tatang Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Ranggas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor:255/SK/Pdt/HK/III/2020/PN Mrs., tanggal 26 Maret 2020,

3. **NURDIN** : Umur 35 tahun,agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaanTukang Batu, bertempat tinggal di Dusun Sambueja, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, (sebelah kiri SMP No.15 Simbang), Kabupaten Maros selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING III** semula : **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:331/ PDT/ 2020/ PT.MKS., tanggal 29 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:331/ PDT/ 2020/ PT.MKS., tanggal 29 September 2020 , untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hal 2 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros, Nomor: 12 / Pdt.G/ 2020 / PN Mrs., tanggal 28 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.276.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Maros, Nomor: 12 / Pdt.G /2020/PN Mrs., yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 12 / Pdt.G /2020/PN Mrs., tanggal 28 Juli 2020 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pembanding II semula Penggugat II pada tanggal 28 Juli 2020, karena tidak hadir pada waktu putusan tersebut dibacakan;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor: 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Mrs., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros , yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 Pembanding I,II semula Penggugat I,II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros, Nomor: 12/ Pdt.G/ 2020/ PN Mrs., tanggal 28 Juli 2020, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:12/ Pdt.G / 2020/ PN Mrs., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros dan Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding I,II semula Penggugat I,II tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II pada tanggal 18 Agustus 2020 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 12 Agustus 2020;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I,II semula Penggugat I,II tertanggal 15 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 22 September 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan

Hal 3 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II pada tanggal 28 September 2020 , sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor:12/Pdt.G/2020/PN Mrs., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II tertanggal 30 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 2 Oktober 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding I,II semula Pengugat I,II dan kepada Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2020 , dan tanggal 3 Oktober 2020 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding, masing-masing Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mrs., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 28 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 5 Oktober 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding I,II semula Pengugat I,II masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2020 , sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Mrs., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 12 /Pdt.G/2020/PN Mrs., yang di tandatangani oleh Jurusita Pengadilan Pengganti Negeri Maros dan Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju , yang menerangkan bahwa kepada Pembanding I,II semula Penggugat I,II dan kepada Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2020 dan kepada Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II pada tanggal 18 Agustus 2020 , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 12 / Pdt.G/ 2020/PN Mrs., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I,II semula Penggugat I,II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan

Hal 4 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding I, II semula Penggugat I, II telah mengajukan memori banding, tertanggal 15 September 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maros Perkara **Nomor : 12/ Pdt.G/ 2020/ PN. Mrs.** yang menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya adalah salah dan Keliru serta tidak beralasan Hukum ;
- Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*), sama sekali tidak memberikan pertimbangan menurut Hukum dan tidak secara jujur dalam menguraikan Pokok Perkara sebagaimana Fakta-fakta persidangan. Yang mana menjadi dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara a quodapat berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;
- Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*), Terdapat Kekeliruan yang nyata dan telah salah dalam Penerapan Hukum ;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Maros, Sangat Subjektif dan Terkesan berpihak kepada Pihak Terbanding/ Para Tergugat Asal dalam proses Pemeriksaan Perkara di Persidangan ;
- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973. Yang menyatakan bahwa;

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah : seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".

Oleh karenanya peradilan *tingkat banding*, khususnya Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta Hukum dan Fakta Persidangan serta penerapan Hukumnya ;

- Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan mengenai dasar dan alasan Pembanding akan diuraikan sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.



**1. MENGENAI TERDAPATNYA KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN HAKIM
DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

-----Bahwa Putusan Judex Factie Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*) yang menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya adalah "Sangat Keliru dan tidak beralasan Hukum", yang mana Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*), tidak sedikitpun mempertimbangkan Fakta-fakta yang sesungguhnya terkuak / terungkap di

Persidangan. Dari Keterangan saksi-saksi serta alat bukti *vide* bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing- masing bernama Saksi Sangkala, saksi Hasnawiah dan saksi Saharuddin, yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat didalam Altar Persidangan untuk menyatakan dan membuktikan terkait kebenaran Fakta yang disampaikan.

-----Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama *vide* Halaman 28 Alenia ke-2 yang mengkesampingkan bukti surat Para Penggugat adalah Keliru dan tidak berdasarkan Hukum. Sebab secara nyata bahwa bukti surat *a quo* turut dibenarkan oleh saksi- saksi tentang peristiwa hukum yang terjadi. Sehingga bukti surat *a quo* berkesesuaian dengan keterangan saksi- saksi. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maros, sangat Subjektif dalam menilai Pembuktian, baik berupa Keterangan Saksi- saksi maupun dalam menilai bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat Asal ;

-----Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Maros (*vide* Halaman 32 Alenia Ke-3) "*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.II.1 dan P.I.II-2 bahwa tanah milik orang tua Para Penggugat didasarkan pada surat rincik dengan persil No. 7 DI Kohir No. C.I. terletak di Dusun Sambueja Desa Sambueja Kecamatan Simbang dengan luas 1,86 hektar telah dijual kepada Pemerintah dan saat ini telah dibangun SMP Negeri 15 Simbang, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Penggugat yang menerangkan jika dasar kepemilikan tanah orang tua Para Penggugat adalah rincik. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika yang dibangun sekolah hanya seluas 18.109 meter persegi sedangkan dalam bukti P.I.II-1 tercantum luas tanah yang dijual 18.600 meter persegi sehingga ada sisa seluas 491 meter*

Hal 6 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.



persegi" adalah Pertimbangan Hukum yang berkesesuaian dengan fakta Hukum dan fakta persidangan. Oleh karena objek tanah sengketa. Faktanya tercatat dalam buku rincik Persil 7 D I Kohir No. 240 C1 sebagaimana dalam surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 14 Djuli 1961, yang mana tanah tersebut telah dijual kepada pemerintah untuk pembangunan sekolah, akan tetapi yang jadi dibebaskan oleh pemerintah tidak seluruhnya dan hanya seluas 18. 109 M² (*delapan belas ribu seratus Sembilan meter persegi*) sehingga masih terdapat sisa tanah yang belum dibebaskan yaitu seluas 4,9 are atau 490 M² (*empat ratus Sembilan puluh meter persegi*) dan tetap menjadi milik dari alm. H. Saing Tarra *incassu* orang tua Pengguga. Bahwa adapun sisa tanah yang tidak jadi dibebaskan tersebut, rencananya dihibahkan kepada pemerintah untuk pembangunan kantor desa seluas 1,6 are atau 160 M² (*seratus enam puluh meter persegi*) sehingga masih terdapat sisa seluas 330 M² (*tiga ratus tiga puluh meter persegi*). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi a quo ternyata kantor desa tidak jadi didirikan di atas tanah tersebut dan pembangunannya dilakukan ditempat lain sehingga tanah milik alm. H. Saing Tarra yang tadinya dihibahkan untuk pembangunan kantor desa dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini kepada H. Saing Tarra *incassu* Orang tua Penggugat. Dan tanah inilah yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini yang mana dikuasai oleh Para Tergugat. Dengan demikian atas uraian fakta tersebut, Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Majelis Hakim tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*) a quo, berkesesuaian dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat ;

-----Bahwa Bukti Surat dan Keterangan saksi Pembanding/ Para Penggugat Asal, saling berkesesuaian dan berdasarkan Fakta-fakta persidangan, hal ini sebagaimana diatur di dalam **Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata** "**Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri**". dan jika dicermati mengenai keterangan Saksi-saksi (*vide Keterangan Saksi Para Penggugat*), memang sangat jelas menggambarkan bahwa Saksi melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Sebagaimana Keterangan Saksi **Sangkala**. Yang mana dalam Keteranganannya bahwa Lel. Sangkala pernah mengolah tanah tersebut atas seizin dan sepengetahuan dari Alm. H. Saing Tarra hingga kemudian sekitar tahun 1983 mereka pindah ke kampung Pakalu dan meninggalkan

Hal 7 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.



Objek sengketa. Dan Kemudian Tergugat I, yang sebelumnya menikah, tinggal bersama orang tuanya di jalan masuk Kostrad yang jaraknya sekitar \pm 1 KM dari objek sengketa dan setelah menikah Tergugat I tinggal menumpang di atas Objek sengketa atas seizin dan sepengetahuan Alm. H. saing Tarra incassu orang tua Penggugat. Dan pada saat H. saing Tarra masih hidup, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah mengakui Objek sengketa sebagai miliknya maupun milik orang tuanya namun setelah meninggalnya H. Saing Tarra, kenyataannya berubah dan Tergugat I mengakui bahwa objek sengketa adalah milik orang tuanya yaitu Minang Binti Baco sehingga dengan dasar itulah Tergugat I mengakui dan menguasai Objek sengketa kemudian mengajak pula anaknya untuk tinggal di atas Objek sengketa dan bahkan sebagian dari Objek sengketa dijual kepada Tergugat III yang kemudian tergugat III juga ikut masuk dan menguasai Objek Sengketa. Maka atas dasar fakta hukum tersebut, Keterangan saksi dan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam **Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata** ***“Ditegaskan bahwa, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau mutual confirmity antara yang satu dengan yang lain. Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan”***. Dan dari keterangan Ketiga saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dapat menjadi ***“Bukti yang sempurna sebab Keterangan Saksi- Saksi, saling berkesesuaian dan berhubungan dengan Bukti-bukti surat yang diajukan”***. Dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi yang diuraikan baik dalam Kesimpulan Para Penggugat maupun dalam Uraian Memori Banding a quo, telah memenuhi beban Pembuktian sesuai dengan Ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata (BW) Maupun Ketentuan Pasal 283 RBG Yang menyebutkan ***“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan Haknya sendiri maupun membantah suatu Hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya Hal atau Peristiwa Tersebut ”*** maka, ***telah Terbukti dengan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan didepan Persidangan serta Alat bukti yang diuraikan, telah berdasarkan Hukum***

Hal 8 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.



dan beralasan Hukum;

**2. MENGENAI TERDAPATNYA KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN HAKIM
DALAM PENERAPAN HUKUMNYA**

Majelis Hakim Tinggi yang Kami Muliakan,

-----Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*), Sangat Keliru dalam menilai Bukti yang tidak didasarkan pada Fakta-fakta Persidangan dan atas kekeliruan tersebut maka Majelis Hakim Judex Factie telah salah dalam Penerapan Hukumnya;

----Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*) tersebut Sangat Subjektif dan terkesan bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maros, tidak serius dalam menggali dan mengungkap Fakta-fakta dalam Persidangan. Dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maros tersebut cenderung menampakkan keberpihakan kepada Pihak Terbanding/ Para Tergugat Asal. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie tersebut sangat jauh dari nilai-nilai Keadilan dan Kepastian Hukum. **Maka dari itu. Besar Harapan Kami Pembanding/ Para Penggugat Asal kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenang untuk membatalkan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Maros) Perkara Nomor : 12/ Pdt.G/ 2020/ PN. Mrs. Tanggal 28 Juli 2020 tersebut ;**

-----Bahwa Pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maros **Nomor : 12/ Pdt.G/ 2020/ PN. Mrs. Tanggal 28 Juli 2020.** Tidak mencerminkan Penegakan Hukum yang berlandaskan pada Tujuan Hukum yang sebenarnya, Karena dalam Putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*) seyogyanya didasarkan pada Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, karena Khakekat dari Putusan adalah Hal-Hal yang didasarkan pada Peristiwa Hukum yang terungkap dipersidangan atau dengan Kata lain Putusan dapat berarti Pernyataan Hakim di sidang Pengadilan yang bersifat Pertimbangan menurut kenyataan dan Pertimbangan Hukum menurut Undang-undang. Hal ini berkaitan dengan Pendapat Pakar Hukum **Fance Wantu Asal Belanda dalam Bukunya : (Idee Des Recht) “ Beslissing rechter is een daad Afsluiting**

Hal 9 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.



van een zaak. Waarvan de definitieve conclusies met betrekking tot de wet en het resultaat bevat“ yang artinya, **“Putusan Hakim merupakan suatu akta Penutup dari suatu perkara. Yang berisi Kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai Hukum dan Akibatnya”**. Putusan Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Maros*) yang dalam Amar Putusannya **“Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”**. Mencerminkan Putusan tanpa Kepastian Hukum dan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Maros, sangat Jauh dari Fungsi Peradilan yang sebenarnya, dalam Menggali Fakta- fakta Persidangan untuk menemukan Hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan Hukum (*rechtsconstituir*) sebagai Perwujudan Hakim sebagai Corong Keadilan ;

Majelis Hakim Tinggi yang Kami Muliakan,

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi Hukum di atas maka dengan ini Pembanding/ Para Penggugat Asal memohon agar Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding yang Kami Muliakan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 12/ Pdt.G/ 2020/ PN. Mrs. Tanggal 28 Juli 2020 ;
3. Menghukum Terbanding Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Dan Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah yang Sah atas tanah yang terletak di Dusun Sambueja, Desa Sambueja Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dengan luas keseluruhan kurang lebih 20 are. atau sekitar 2.000 M2 (*Dua Ribu Meter Persegi*) dengan batas-

sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan desa ;
Sebelah Timur : SMP Negeri 15 Simbang ;

Hal 10 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.



Sebelah Selatan : Tanah/ Rumah milik Marhuma ;

Sebelah Barat : Jalan Desa ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa H. MUH. SAID BIN H. SAING TARRA DAN Hj. JOHRA Binti H. SAING TARRA (Para Penggugat) adalah ahli waris yang sah Almarhum H. SAING TARRA ;
4. Menyatakan menurut hukum penguasaan HAMINA (TARGUGAT-I) ENY (TARGUGAT-II) dan NURDIN (TERGUGAT III) terhadap obyek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menghukum HAMINA (TARGUGAT-I), ENY (TARGUGAT-II) dan NURDIN (TERGUGAT-III), atau yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PARA PENGUGAT, dalam keadaan kosong dan sempurna;
6. Menghukum Hamina (Tergugat I), Eny (Tergugta II) dan Nurdin (Tergugat III) atau yang mendapat hak daripadanya untuk mentaati putusan ;

Dan atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding berpendapat lain, maka Pembanding memohon kepada Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding I,II semula Penggugat I,II tersebut , Kuasa Terbanding I,II semulaTergugat I,II dan Teranding III semula Tergugat III sama-sama telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 28 September 2020 dan tertanggal 30 September 2020 yang isinya sama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum yang benar dan tepat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal tersebut Terbanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros , tanggal 28 Juli 2020 , Nomor:12/Pdt.G/02020/PN Mrs., ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros , Nomor: 12/Pdt.G/02020/PN Mrs., tanggal 28 Juli

Hal 11 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.



2020; memori banding yang diajukan oleh Pembanding I,II semula Penggugat I,II ,
kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I,II semula
Tergugat I,II, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula
Tergugat III dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan
hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan
serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-
pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di
tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh
Pembanding I,II semula Penggugat I,II dalam memori bandingnya sebagai alasan
untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak
sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan
mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan
Negeri Maros, Nomor: 12/Pdt.G/2020 / PN Mrs., tanggal 28 Juli 2020 Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum
dalam putusan aquo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta
yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari
Pembanding I,II semula Penggugat I,II tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dan dengan memperhatikan kontra
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II serta
kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III
tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam
pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam
memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maros,
Nomor:12/Pdt.G/2020/PN Mrs., tanggal 28 Juli 2020 yang dimohonkan banding
tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh
karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Maros,
Nomor:12/Pdt.G/2020/PN Mrs., tanggal 28 Juli 2020 yang dimohonkan banding
tersebut di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan dan Pembanding I,II semula
Penggugat I,II tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pemabanding I,II
semula Penggugat I,II haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding

Hal 12 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.



ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah di rubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II semula Penggugat I,II tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros, Nomor:12/Pdt.G/2020/PN Mrs., tanggal 28 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding I, II semula Pengggugat I, II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan,yang untuk di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2020**, oleh kami **I WAYAN SUPARTHA , SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO LISTOWO, SH., MH** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **Kamis tanggal 17 Desember 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HJ. S U T A R N I, SH** Panitera Pengganti

Hal 13 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.



pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

RENO LISTOWO, SH., MH.,

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.,

DWI HARI SULISMAWATI, SH

PANITERA PENGANTI,

HJ. S U T A R N I, SH.,

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-

J U M L A H Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Makassar
Plt. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. JABAL NUR AS,S.Sos.,MH'
Nip. 19640207 199003 1 001

Hal 14 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.



Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, SH.,MH.
NIP. 19580817 198012 1 001

Hal 15 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 14 hal Putusan perkara Perdata No. 331/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)